PUTUSAN
Nomor 92/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	**SAIFUL BAHRI Alias IPUL**
2. Tempat lahir	:	Bagan Batu (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun / 6 November 1998
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Suka Ramai Pajak Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Pelajar

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada RIDAYANTI, SH. clan PURWANITA MARDIANA, SH. MH Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Sarinah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018, surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor Register 67/P.SK/2018/ Pn RhI, tertanggal 26 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 April 2018 Nomor 92/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 587/PID.Sus/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2017 dengan register Nomor PDM-435/PEKAN/11/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

D A K W A A N

Kesatu:

Bahwa is terdakwa SYAIFUL BAHRI Alias IPUL sekira dari bulan September sampai dengan hari Senin tanggal 24 Oktober 2017 atau pads suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pads suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa clan mengadili, "Beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi IKA PHA **I IVVI** Alias IKA yang ada hubungannya seclemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan buatan berianjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan yang sebagai berikut :

Bahwa bermula pads han 5abtu tanggai W 8eptember 2UI / sekira pads pukul 21.00 wib bertempat di dalam ruang tamu rumah sdr. Irwansyah Putra yang merupakan abang dari terdakwa d'I jaian Ahmad Yani G'g. Nur ' i Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA (yang berusia 17 Tahun lahir pada tanggal 13 November

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2000 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1407062812070640 yang dikeluarkan pads tanggal 14 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BAS-MOLMIN, SH) mengunjungi rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa clan kemudian duduk di ruang tamu, setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menyandari bahu saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA dan langsung mencium bibir clan langsung meremas, payudara dan kemudian terdakwa mengangkat baju saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA ke atas sehingga terbuka dan langsung mengecup payudara saksi korban dan kemudian terdakwa mengatakan "ayok lah" dan saksi korban mengatakan "jangan lah takut aku" kemudian terdakwa mengatakan "gapapa loh, sama mu terns nya aku" saksi korban hanya diam dan terdakwa mengatakan kembali "ayok lah" kemudian terdakwa mengajak saksi korban pindah ke kamar dan terdakwa membuka baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian saksi korban tiduran dengan posisi telentang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa memaju munaurKan - Kemaivannya seiama iebih Kurang **5** (lima) menit clan terdakwa mengeluarkan air mani di perut saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA;

Bahwa perbuatan kedua selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukui 17 WIB bertempat di Hotel Anggrek jaian an Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "nanti sore jalan" dan di jawab oleh saksi korban "ayoklah" kemudian terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan "ke hotel yok" dan akan menjemput saksi korban di rumah, kemudian setelah sampai di hotel Anggrek dan cek in di kamar 14B tersebut terdakwa langsung memeluk badan dan mencium leher dan bibir serta meremas payudara saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA kemudian membuka baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu menuju tempat ticlur dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dengan memaju mundurKan Kemaluan terdakwa ke dalam vagina selama lebih kurang 8 (delapan) menit dan terdakwa mengeluarkan air mani di perut saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA;

Bahwa perbuatan ketiga selanjutnya pads hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukui 10.30 WIB bertempat di Hotel Anggrek jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana terdakwa dan saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA menuju hotel Anggrek tersebut dan memesan kamar dan cek in pada kamar 2A dan pada saat di dalam kamar hotel tersebut terdakwa langsung mencium bibir dan membuka baju dan celana saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan Kemaluan terdakwa Ke dalam vagina saksi korban IKA PRATIWI iaiu memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina selama lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan air mani di badan saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA kemudian saksi korban membersihkan diri dan tidak berapa lama

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian anggota Polsek Bagan Sinembah yang sedang meiakukan Operasi Bina Kesuma Siak melakukan razia di hotel Anggrek dan menemukan terdakwa dan saksi korban yang masih di bawah umur berada di dᵍiam kamar tersebut dan kemudian membawa terdakwa dan saksi korban ke kantor Polisi;

Bahwa berdasarkan hasif Visum Et kepertum Atas Nama IKA PRATIWI Alias IKA Nomor : 370/UM-PK/2017/2392 tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. NOVA ULI AGUS TINA selaku An. Ka. UPID Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah atas permintaan Surat Kepala Kepolisian sektor Bagan Sinembah Nomor: B/38/X/2017/ResKrim tanggal 24 Oktober 2017 pada hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut :

Dijumpai luka robek pada pukul 2, 5,6,7,9,11,12.

Kesimpulan:Luka pada korban diduga disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL BAHRI Alias IPUL sekira dan bulan September sampai dengan hari Senin tanggal 24 Oktober 2017 pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadli, Beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berianjut', perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan yang sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 September 2017 sekira pada pukul 21.00 wib bertempat di dalam ruang tamu rumah sdr. Irwansyah Putra yang merupakan abang dan terdakwa di jalan Ahmad Yani Gg. Nuri Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana saksi korban Ika Pratiwi Alias Ika (yang berusia 17 Tahun lahir pada tanggal 13 November tahun 2000 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1407052812070640 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Basaruddin, SH) mengunjungi rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian duduk di ruang tamu, setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menyandar di bahu saksi korban Ika Pratiwi

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Ika dan langsung mencium bibir clan langsung meremas payudara dan kemudian terdakwa mengangkat baju saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA ke atas sehingga terbuka dan langsung mengecup payudara saksi korban dan kemudian terdakwa mengatakan "ayok lah" clan saksi korban mengatakan "jangan lah takut aku" kemudian terdakwa mengatakan "gapapa loh, sama mu terus nya aku" saksi korban hanya diam dan terdakwa mengatakan kembali "ayok lah" kemudian terdakwa mengajak saksi Korban pindah Ke Kamar dan terdakwa membuka baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celananya Kemudian saksi Korban tiduran dengan posisi telentang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya selama lebih kurang 6 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan air mani di perut saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA;

Bahwa perbuatan kedua selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "nanti sore jalan" dan di jawab oleh saksi korban "ayoklah" kemudian terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan "ke hotel yok" dan akan menjemput saksi Korban di rumah, Kemuaian setelah sampai di Hotel Anggrek dan cek in di kamar 14B tersebut terdakwa langsung memeluk badan dan mencium leher dan bibir serta meremas payudara saksi Korban IKA PRATIWI Alias IKA kemudian membuka baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu menuju tempat tidur dan Kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dengan memaju mundurkan kemaluan terdakwa dalam vagina selama lebih kurang 8 (delapan) menit dan terdakwa mengeluarkan air mani di perut saksi korban IKA PRATIWI Alias IKA;

Bahwa perbuatan ketiga selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana **terdakwa** dan saksi korban IKA PRATIWI Als IKA menuju hotel Anggrek tersebut dan memesan kamar dan cek in pada kamar 2A dan pada saat di dalam kamar hotel tersebut **terdakwa** langsung mencium bibir dan membuka baju dan celana saksi korban IKA PRATIWI Als IKA kemudian **terdakwa** membuka celananya dan memasukkan kemaluan **terdakwa** ke dalam vagina saksi korban IKA PRATIWI Als IKA lalu memaju mundurkan kemaluan **terdakwa** ke dalam vagina selama lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan air mani di badan saksi korban IKA PRATIWI Als IKA kemudian saksi korban membersihkan

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri dan tidak berapa lama kemudian anggota Polsek Bagan Sinembah yang sedang melakukan Operasi Bina Kesuma Siak melakukan razia di hotel Anggrek dan menemukan **terdakwa** dan saksi korban yang masih di bawah umur berada di dalam kamar tersebut dan kemudian membawa **terdakwa** dan saksi korban ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Atas Nama IKA PRATIWI Als IKA No :370/UM-PK/2017/2392 tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. NOVA ULI AGUSTINA selaku An. Ka. UPTD Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah atas permintaan Surat Kepala Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Nomor: B/38/X/2017/Reskrim tanggal 24 Oktober 2017 pada hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut : Dijumpai luka robek pada pukul 2,5,6,7,9,11,12.

Kesimpulan :

Luka pada korban diduga disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als IPUL** sekira dari bulan September sampai dengan hari Senin tanggal 24 Oktober 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili, ***"Beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban IKA PRATIWI Als IKA"*,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan yang sebagai berikut :

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 September 2017 sekira pada pukul 21.00 wib bertempat di dalam ruang tamu rumah sdr. Irwansyah Putra yang merupakan abang dari **terdakwa** di jalan Ahmad Yani Gg. Nuri Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana saksi korban IKA PRATIWI Als IKA (yang berusia 17 Tahun lahir pada tanggal 13 November tahun 2000 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1407052812070640 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BASARUDDIN, SH) mengunjungi rumah tersebut dan bertemu dengan **terdakwa** dan kemudian duduk di ruang tamu, setelah 1 (satu) jam kemudian **terdakwa** langsung menyandar di bahu saksi korban IKA PRATIWI Als IKA dan langsung mencium bibir dan langsung meremas payudara dan kemudian **terdakwa** mengangkat baju saksi korban IKA PRATIWI Als IKA ke atas sehingga terbuka dan langsung mengecup payudara saksi korban dan kemudian **terdakwa** mengatakan ***"ayok lah"*** dan saksi korban mengatakan ***"jangan lah takut aku"*** kemudian **terdakwa** mengatakan ***"gapapa loh, sama mu terus nya aku"*** saksi korban hanya diam dan **terdakwa** mengatakan kembali ***"ayok lah"*** kemudian **terdakwa** mengajak saksi korban pindah ke kamar dan **terdakwa** membuka baju dan celana saksi korban kemudian **terdakwa** juga membuka celananya kemudian saksi korban tiduran dengan posisi telentang kemudian **terdakwa** memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan **terdakwa** mengeluarkan air mani di perut saksi korban IKA PRATIWI Als IKA.

Bahwa perbuatan kedua selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana saksi korban IKA PRATIWI Als IKA sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh **terdakwa** dengan mengatakan ***"nanti sore jalan"*** dan di jawab oleh saksi korban ***"ayoklah"*** kemudian **terdakwa** mengajak saksi korban dengan mengatakan ***"ke hotel yok"*** dan akan menjemput saksi korban di rumah, kemudian setelah sampai di hotel Anggrek dan cek in di kamar 14B tersebut **terdakwa** langsung memeluk badan dan mencium leher dan bibir serta meremas payudara saksi korban IKA PRATIWI Als IKA kemudian membuka baju dan celana saksi korban kemudian **terdakwa** juga membuka celananya lalu menuju tempat

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidur dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dengan memaju mundurkan kemaluan **terdakwa** ke dalam vagina selama lebih kurang 8 (delapan) menit dan terdakwa mengeluarkan air mani di perut saksi korban IKA PRATIWI Als IKA.

Bahwa perbuatan ketiga selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di hotel Anggrek Jalan Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimana **terdakwa** dan saksi korban IKA PRATIWI Als IKA menuju hotel Anggrek tersebut dan memesan kamar dan cek in pada kamar 2A dan pada saat di dalam kamar hotel tersebut **terdakwa** langsung mencium bibir dan membuka baju dan celana saksi korban IKA PRATIWI Als IKA kemudian **terdakwa** membuka celananya dan memasukkan kemaluan **terdakwa** ke dalam vagina saksi korban IKA PRATIWI Als IKA lalu memaju mundurkan kemaluan **terdakwa** ke dalam vagina selama lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan air mani di badan saksi korban IKA PRATIWI Als IKA kemudian saksi korban membersihkan diri dan tidak berapa lama kemudian anggota Polsek Bagan Sinembah yang sedang melakukan Operasi Bina Kesuma Siak melakukan razia di hotel Anggrek dan menemukan **terdakwa** dan saksi korban yang masih di bawah umur berada di dalam kamar tersebut dan kemudian membawa **terdakwa** dan saksi korban ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Atas Nama IKA PRATIWI Als IKA No :370/UM-PK/2017/2392 tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. NOVA ULI AGUSTINA selaku An. Ka. UPTD Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah atas permintaan Surat Kepala Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Nomor: B/38/X/2017/Reskrim tanggal 24 Oktober 2017 pada hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut : Dijumpai luka robek pada pukul 2,5,6,7,9,11,12.

Kesimpulan :

Luka pada korban diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2018 dengan register Nomor PDM-320/N.4.19/Euh.2/12/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Syaiful Bahri Alias Ipul telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalan meiakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian Kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaiful Bahri Alias Ipul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa SYAIFUL BAHRI Alias IPUL, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
   - 1(satu) helai celana tidur panjang motif beiang warna pinK;
   - 1 (satu) helai bra warna hitam;
   - 1 (satu) helm celana dalam warna abu-abu.

   Dikembalikan kepada saksi Ika Pratiwi Alias Ika;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa bertanggung jawab dan telah menikahi saksi korban Ika Pratiwi alias Ika.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias IPUL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias IPUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
   - 1 (satu) helai celana tidur panjang motif beiang warna pinK;
   - 1 (satu) helai bra warna hitam;
   - 1 (satu) helm celana dalam warna abu-abu.

   Dikembalikan kepada saksi Ika Pratiwi Alias Ika;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN.Rhl dan Nomor 13.a/Akta. Pid/2018/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 April 2018 dan

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memori banding tersebut telah pula diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor W4.U12/1178/HN.01.10/IV/2018, dimana kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut; putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 587/Pid.Sus/ 2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami : H. Herman Nurman, S.H,.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugeng Riyono, S.H,.M.Hum., dan Junilawati Harahap, S.H,.M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;	Hakim Ketua Majelis,
Sugeng Riyono, S.H,.M.Hum	H. Herman Nurman, S.H.,M.H
Junilawati Harahap. S.H,.M.H	

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)